



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 167/ Pdt.G/2024/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PN.Gin memberitahukan :-----

I KOMANG MINGGUYASA, NIK : 5171022505900002, laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Karangasem. 25-05-1990, Umur : 34 Tahun, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa, status kawin, Jl. Batuyang. GG Walet No. 11. Br Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 167/Pdt.G/2024/PN.Gin, tanggal 01 Agustus 2024, dalam perkara antara :

LUH SUKRENI, sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN :

I KOMANG MINGGUYASA, sebagai TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama hindu pada tanggal 7 April 2011 dihadapan pemuka agama hindu bernama Mangku Arka dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5104-KW-21012021-0023 bahwa di Kabupaten Gianyar pada tanggal 21 Januari 2021 adalah sah dan putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hak asuh bersama terhadap anak-anak diantaranya:
 - I Ketut Arkananta Satria Nugraha, Laki-laki, lahir di Kubutambahan pada tanggal 25 Mei 2017, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 5104-LT-21012021-0029 yang dikeluarkan di Gianyar 21 Januari 2021;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.

Gianyar, 19 Agustus 2024.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar